



KEMENTERIAN PERTANIAN  
DIREKTORAT JENDERAL PRASARANA DAN SARANA PERTANIAN

---

KEPUTUSAN DIREKTUR JENDERAL PRASARANA DAN SARANA PERTANIAN

NOMOR 08 /Kpts/SR.120/01/2021

TENTANG

PETUNJUK TEKNIS REHABILITASI JARINGAN IRIGASI  
TAHUN ANGGARAN 2021

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

DIREKTUR JENDERAL PRASARANA DAN SARANA PERTANIAN,

- Menimbang :
- a. bahwa dalam rangka meningkatkan produksi padi di daerah irigasi teknis dan irigasi desa diperlukan rehabilitasi jaringan irigasi tersier yang mengalami kerusakan;
  - b. bahwa dalam pelaksanaan rehabilitasi jaringan irigasi perlu menyelaraskan pelaksanaan kegiatan di tiap daerah;
  - c. bahwa dengan Peraturan Menteri Pertanian Nomor 35 Tahun 2020, Petunjuk Teknis Bantuan Pemerintah ditetapkan oleh Pejabat Eselon I lingkup Kementerian Pertanian selaku penanggung jawab kegiatan;
  - d. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, huruf b, dan huruf c, perlu menetapkan Keputusan Direktur Jenderal Prasarana dan Sarana Pertanian tentang Petunjuk Teknis Rehabilitasi Jaringan Irigasi Tahun Anggaran 2021;

- Mengingat :
1. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003

- Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);
2. Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2013 tentang Perlindungan dan Pemberdayaan Petani (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2013 Nomor 131, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5433);
  3. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2019 tentang Sumber Daya Air (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 190, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6405);
  4. Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2020 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara Tahun Anggaran 2021 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 239, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6570);
  5. Peraturan Presiden Nomor 45 Tahun 2015 tentang Kementerian Pertanian (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 85);
  6. Peraturan Presiden Nomor 68 Tahun 2019 tentang Organisasi Kementerian Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 203);
  7. Peraturan Menteri Pertanian Nomor 43/Permentan/OT.010/8/2015 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Pertanian (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 1243);

**MEMUTUSKAN:**

Menetapkan : KEPUTUSAN DIREKTUR JENDERAL PRASARANA DAN SARANA PERTANIAN TENTANG PETUNJUK TEKNIS REHABILITASI JARINGAN IRIGASI TAHUN ANGGARAN 2021.

KESATU : Petunjuk Teknis Rehabilitasi Jaringan Irigasi Tahun Anggaran 2021 sebagaimana tercantum dalam Lampiran

yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan ini.

KEDUA : Biaya yang diperlukan sebagai akibat ditetapkannya Keputusan ini dibebankan pada Anggaran Direktorat Jenderal Prasarana dan Sarana Pertanian.

KETIGA : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan

Ditetapkan di Jakarta  
pada tanggal 4 Januari 2021  
DIREKTUR JENDERAL,



SARWO EDHY

NIP 196203221983031001

Salinan Keputusan ini disampaikan kepada Yth.:

1. Menteri Pertanian;
2. Menteri Keuangan;
3. Ketua Badan Pemeriksa Keuangan;
4. Pimpinan Unit Kerja Eselon I Lingkungan Kementerian Pertanian;
5. Kepala Dinas yang melaksanakan urusan di bidang tanaman pangan provinsi; dan
6. Kepala Dinas yang melaksanakan urusan di bidang tanaman pangan kabupaten/kota.

LAMPIRAN  
KEPUTUSAN DIREKTUR JENDERAL PRASARANA  
DAN SARANA PERTANIAN  
NOMOR 08/Kpts/SR.120/01/2021  
TENTANG  
PETUNJUK TEKNIS REHABILITASI JARINGAN  
IRIGASI TAHUN ANGGARAN 2021

**BAB I**  
**PENDAHULUAN**

**1.1 Latar Belakang**

Pertanian merupakan sektor penting dalam pembangunan perekonomian, mengingat fungsi dan perannya dalam penyediaan pangan bagi penduduk, pakan dan energi, serta tempat bergantungnya mata pencaharian penduduk di pedesaan. Sektor pertanian mempunyai sumbangan yang berarti dalam pembentukan Produk Domestik Bruto (PDB), peningkatan devisa dan peningkatan kesejahteraan petani, sehingga pembangunan pertanian dapat dikatakan sebagai motor penggerak dan penyangga perekonomian nasional.

Dalam rangka peningkatan produksi padi, salah satu program yang dilaksanakan yaitu Rehabilitasi Jaringan Irigasi Tersier yang merupakan faktor penting dalam proses usaha tani yang memiliki dampak langsung terhadap peningkatan luas areal tanam.

Pengelolaan air irigasi dari hulu (*upstream*) sampai dengan hilir (*downstream*) memerlukan sarana dan prasarana irigasi yang memadai. Sarana dan prasarana tersebut dapat berupa: bendungan, bendung, saluran primer, saluran sekunder, boks bagi, dan saluran tersier serta saluran tingkat usaha tani.

Tidak berfungsinya atau rusaknya salah satu bangunan irigasi akan mempengaruhi kinerja sistem irigasi yang ada, sehingga mengakibatkan efisiensi dan efektifitas irigasi menurun.

Berdasarkan Undang-Undang Sumber Daya Air Nomor 17 Tahun 2019 bahwa pengembangan dan pengelolaan sistem irigasi sebagai satu kesatuan sistem pada daerah irigasi menjadi kewenangan pemerintah yang membidangi sumber daya air. Untuk meningkatkan kinerja Pengelolaan Sumber Daya Air, pemerintah menyelenggarakan pemberdayaan kelembagaan Sumber Daya Air dengan melibatkan peran masyarakat (termasuk kelembagaan pengelola air).

Kementerian Pertanian melalui Direktorat Jenderal Prasarana dan Sarana Pertanian membantu petani pemakai air dan masyarakat petani yang belum dapat menjalankan tanggung jawabnya dalam hal pengelolaan irigasi melalui Kegiatan Rehabilitasi Jaringan Irigasi Tersier.

Kegiatan Rehabilitasi Jaringan Irigasi Tahun Anggaran 2021 dialokasikan melalui dana Tugas Pembantuan dengan pola bantuan pemerintah berupa Rehabilitasi/Pembangunan Gedung/Bangunan, dalam bentuk uang. Kelompok Akun Belanja Beban Jalan, Irigasi dan Jaringan untuk diserahkan kepada masyarakat/pemerintah daerah dalam bentuk uang.

## **1.2 Pengertian**

Dalam Petunjuk ini yang dimaksud dengan :

- Bangunan boks bagi adalah bangunan yang terletak di saluran tersier atau kuarter yang berfungsi untuk membagi aliran air ke cabang cabang saluran (boks tersier, boks kuarter).
- Bangunan pelengkap adalah bangunan yang melengkapi jaringan utama seperti: talang, bangunan silang, terjunan dll.
- Bangunan terjun adalah bangunan yang berfungsi untuk mengurangi kemiringan saluran.
- Bangunan utama adalah semua bangunan yang direncanakan di sungai atau aliran air untuk membelokkan air ke dalam jaringan irigasi, biasanya dilengkapi dengan kantong lumpur agar bisa mengurangi kandungan sedimen yang berlebihan serta memungkinkan untuk mengukur dan mengatur air yang masuk.
- Bantuan pemerintah adalah bantuan yang tidak memenuhi kriteria bantuan sosial yang diberikan oleh pemerintah kepada perseorangan, kelompok masyarakat atau lembaga pemerintah/non pemerintah.

- Bendung adalah bangunan untuk menaikkan tinggi permukaan air, mengarahkan air sungai dengan cara membendung sungai tanpa reservoir.
- Daerah irigasi adalah kesatuan wilayah yang mendapat air dari satu jaringan irigasi yang bisa disingkat dengan DI.
- Daerah irigasi desa adalah suatu daerah irigasi, yang jaringan irigasinya dibangun dan dikelola oleh masyarakat desa atau pemerintah desa.
- Gorong-gorong adalah bangunan yang dipakai untuk membawa aliran air (saluran irigasi atau pembuang) melewati bawah jalan air lainnya (biasanya saluran), bawah jalan, atau jalan kereta api.
- Indeks pertanaman adalah hasil dari perbandingan antara jumlah luas pertanaman dalam pola tanam selama setahun dengan luas lahan yang tersedia untuk ditanami.
- Intensitas pertanaman adalah frekuensi penanaman pada sebidang lahan pertanian untuk memproduksi bahan pangan dalam kurun waktu 1 tahun.
- Irigasi adalah usaha penyediaan, pengaturan, dan pembuangan air irigasi untuk menunjang pertanian yang jenisnya meliputi irigasi permukaan, irigasi air bawah tanah, irigasi pompa, dan irigasi tambak.
- Jaringan irigasi adalah saluran dan bangunan pelengkap yang merupakan satu kesatuan yang diperlukan untuk pengaturan air irigasi yang mencakup penyediaan, pembagian, pemberian, penggunaan dan pembuangan air irigasi.
- Jaringan irigasi primer adalah bagian dari jaringan irigasi yang terdiri dari bangunan utama, saluran induk/primer, saluran pembuang, bangunan bagi, bangunan bagi sadap, bangunan sadap dan bangunan pelengkap.
- Jaringan irigasi sekunder adalah bagian dari jaringan irigasi yang terdiri dari saluran sekunder, saluran pembuang, bangunan bagi, bangunan bagi sadap, bangunan sadap dan bangunan pelengkap.
- Jaringan irigasi tersier adalah jaringan irigasi yang berfungsi sebagai prasarana pelayanan air irigasi dalam petak tersier yang terdiri dari saluran tersier, saluran kuarter dan saluran pembuang, boks tersier, boks kuarter serta bangunan pelengkap.
- Operasi dan pemeliharaan jaringan irigasi adalah kegiatan pengaturan air dan jaringan irigasi yang meliputi penyediaan, pembagian,

pemberian, penggunaan dan pembuangannya, termasuk usaha mempertahankan kondisi jaringan irigasi agar tetap dapat berfungsi dengan baik.

- Partisipatif adalah peran serta petani dan pemerintah atas prinsip kesetaraan dalam setiap tahapan kegiatan sejak perencanaan, pengawasan, pelaksanaan, pemantauan dan evaluasi serta pemanfaatan hasil termasuk pembiayaan.
- Pejabat Pembuat Komitmen yang selanjutnya disingkat PPK adalah pejabat yang diberi kewenangan oleh PA/Kuasa PA untuk mengambil keputusan dan/atau tindakan yang dapat mengakibatkan pengeluaran atas beban APBN.
- Pengambilan bebas adalah penyadapan langsung dari sungai secara gravitasi, tanpa konstruksi peninggi muka air.
- Pengelolaan jaringan irigasi adalah kegiatan yang meliputi operasi, pemeliharaan, dan rehabilitasi jaringan irigasi di daerah irigasi.
- Peningkatan jaringan irigasi adalah kegiatan meningkatkan fungsi dan kondisi jaringan irigasi yang sudah ada atau kegiatan menambah luas areal pelayanan pada jaringan irigasi yang sudah ada dengan mempertimbangkan perubahan kondisi lingkungan daerah irigasi.
- Perkumpulan Petani Pemakai Air (P3A) adalah kelembagaan pengelolaan irigasi yang menjadi wadah petani pemakai air dalam suatu daerah pelayanan irigasi yang dibentuk oleh petani pemakai air sendiri secara demokratis, termasuk lembaga lokal pengelola irigasi.
- Pintu air adalah bangunan fisik yang dapat mengatur keluar masuk air sesuai dengan kebutuhan tanaman yang diusahakan.
- Rehabilitasi jaringan irigasi adalah kegiatan perbaikan jaringan irigasi guna mengembalikan/ meningkatkan fungsi dan pelayanan irigasi seperti semula.
- Rehabilitasi Jaringan Irigasi Desa adalah kegiatan perbaikan/penyempurnaan jaringan irigasi desa guna mengembalikan/meningkatkan fungsi dan pelayanan irigasi seperti semula atau menambah luas areal pelayanan.
- Rencana Usulan Kegiatan yang selanjutnya disebut RUK adalah rencana usulan kegiatan yang disusun oleh UPKK P3A/GP3A/Poktan/Gapoktan, disetujui oleh tim teknis.
- Saluran irigasi adalah saluran pembawa air untuk menambah air ke saluran lain/daerah lain.

- Saluran irigasi *ferrocement* adalah tipe saluran irigasi yang dibuat dengan dinding tipis beton bertulang yang dibuat dari mortar semen hidrolis diberi tulangan dengan kawat anyam/kawat jala (*wiremesh*) yang menerus dan lapisan yang rapat serta ukuran kawat relatif kecil. Bahan *ferrocement* terdiri dari campuran semen, pasir yang diberi tulangan besi beton dengan diameter  $\emptyset$  6 mm atau  $\emptyset$  8 mm dan kawat ayam. Perbandingan semen dan pasir yang umum digunakan adalah 1 : 3.
- Saluran kuarter adalah saluran dan bangunan yang membawa air dari jaringan bagi ke petak-petak sawah.
- Saluran pembuang merupakan saluran dan bangunan yang membuang kelebihan air dari petak-petak sawah ke jaringan pembuang utama.
- Saluran primer adalah saluran yang mengalirkan air irigasi dari bangunan utama ke saluran sekunder. Batas akhir saluran primer adalah bangunan bagi terakhir.
- Saluran tidak berfungsi atau tidak baik (rusak) jika:
  - Sawah yang terairi kurang dari 50% (lima puluh persen);
  - Saluran dalam kondisi rusak berat jika terjadi penyempitan sehingga kapasitas debit saluran kurang dari 70% (tujuh puluh persen) debit maksimum;
  - Tanggul saluran berpotensi runtuh;
  - Tanggul saluran banyak bocoran yang berarti.
- Saluran sekunder adalah saluran yang mengalirkan air irigasi dari saluran primer ke petak tersier yang dilayani oleh saluran sekunder tersebut. Batas ujung saluran sekunder adalah ujung bangunan sadap terakhir.
- Saluran tersier adalah saluran dan bangunan yang membawa dan membagi air dari bangunan sadap tersier ke petak-petak kuarter.
- Satuan kerja yang selanjutnya disebut Satker adalah organisasi atau lembaga pada Pemerintah yang bertanggung jawab kepada Menteri yang menyelenggarakan kegiatan dari dana APBN Kementerian Pekerjaan Umum.
- Sumber air adalah tempat/wadah air baik yang terdapat pada, di atas, maupun di bawah permukaan tanah (dalam penjelasan termasuk dalam pengertian; sungai, danau, mata air, akuifer, situ, waduk, rawa dan muara serta dijelaskan sifat wadah air yang kering permanen).



- Surat Perjanjian Kerja Sama yang selanjutnya disebut SPK adalah surat perjanjian kerja sama antara PPK dengan UPKK P3A/GP3A/Poktan/Gapoktan pada pelaksanaan kegiatan Rehabilitasi Jaringan Irigasi.
- Survei Investigasi Desain (SID) adalah penentuan/penetapan lokasi dan jenis, spesifikasi infrastruktur (gambar), perhitungan RAB yang akan dilaksanakan pembangunannya.
- Talang adalah saluran buatan yang dibuat dari pasangan beton bertulang, kayu atau baja maupun beton *ferrocement*, di dalamnya air mengalir dengan permukaan bebas, dibuat melintas lembah dengan panjang tertentu (umumnya dibawah 100 m), saluran pembuang, sungai, jalan atau rel kereta api, dan sebagainya. Saluran talang minimum ditopang oleh 2 (dua) pilar atau lebih dari konstruksi pasangan batu untuk tinggi kurang 3 meter (beton bertulang pertimbangan biaya) dan konstruksi pilar dengan beton bertulang untuk tinggi lebih 3 meter.
- Tim teknis adalah tim yang bertugas membantu P3A/GP3A/Poktan/Gapoktan dalam pelaksanaan kegiatan Rehabilitasi Jaringan Irigasi.

### **1.3 Tujuan dan Sasaran**

#### **1. Tujuan:**

- a. Meningkatkan kondisi infrastruktur jaringan sehingga mampu meningkatkan fungsi layanan irigasi.
- b. Meningkatkan luas areal tanam dan/atau indeks pertanaman.
- c. Meningkatkan partisipasi P3A/GP3A/Poktan/Gapoktan dalam pengelolaan jaringan irigasi.

#### **2. Sasaran:**

- a. Terehabilitasi dan/atau meningkatnya fungsi jaringan irigasi (tersier).
- b. Meningkatnya luas areal tanam dan/atau indeks pertanaman pada jaringan yang dilakukan rehabilitasi.
- c. Meningkatnya partisipasi P3A/GP3A/Poktan/Gapoktan dalam pengelolaan jaringan irigasi.

### **1.4 Ruang Lingkup**

Ruang Lingkup Petunjuk Teknis Rehabilitasi Jaringan Irigasi meliputi:

- a. Pendahuluan terdiri dari latar belakang, pengertian, tujuan dan sasaran;
- b. Langkah-langkah pelaksanaan kegiatan (SOP) terdiri dari persyaratan umum, persyaratan khusus, tatacara pelaksanaan kegiatan terinci, indikator kinerja;
- c. Penutup.

**BAB II**  
**LANGKAH – LANGKAH PELAKSANAAN KEGIATAN (SOP)**

**2.1 Persyaratan Umum**

**1. Pengorganisasian dan Tanggung jawab Kegiatan**

**a. Tingkat Pusat**


Pada tingkat pusat dibentuk Tim Pembina Pusat kegiatan yang ditetapkan oleh Direktur Jenderal Prasarana dan Sarana Pertanian, dengan dilengkapi uraian tugas.

Penanggung Jawab: Direktur Jenderal Prasarana dan Sarana Pertanian



Ketua : Direktur Irigasi Pertanian

Sekretaris : Disesuaikan

Anggota : Disesuaikan.



Keterangan:

-  Tugas/perintah
-  Koordinasi

Gambar 1. Struktur Organisasi Kegiatan Rehabilitasi Jaringan Irigasi

Tugas dan tanggung jawab tim pembina di tingkat pusat, meliputi:

- a. Melaksanakan koordinasi dengan instansi terkait, untuk merumuskan kebijakan umum pelaksanaan Rehabilitasi Jaringan Irigasi;
- b. Menyusun Petunjuk Teknis Rehabilitasi Jaringan Irigasi;
- c. Melaksanakan pembinaan dan pengendalian mulai dari tahap persiapan, pelaksanaan, bimbingan, monitoring dan evaluasi kegiatan Rehabilitasi Jaringan Irigasi.

#### **b. Tingkat Provinsi**

Untuk tingkat provinsi dibentuk Tim Pembina Provinsi yang ditetapkan oleh Kepala Dinas Provinsi urusan Pertanian dengan uraian tugas.

Penanggung Jawab: Kepala Dinas Provinsi urusan Pertanian

Ketua : Kepala Bidang PSP atau yang membidangi

Sekretaris : Disesuaikan

Anggota : Disesuaikan.

Tugas dan tanggung jawab tim di tingkat provinsi, yaitu:

1. Melaksanakan koordinasi dengan instansi terkait;
2. Menyusun petunjuk pelaksanaan sebagai penjabaran dari petunjuk teknis, yang disesuaikan dengan kondisi setempat;
3. Melaksanakan pembinaan dan pengendalian mulai dari persiapan, pelaksanaan monitoring dan evaluasi kegiatan Rehabilitasi Jaringan Irigasi.

#### **c. Tingkat Kabupaten/Kota**

Pada tingkat kabupaten/kota membentuk Tim Pelaksana/Tim Teknis yang ditetapkan oleh Kepala Dinas Kabupaten/Kota urusan Pertanian, dilengkapi dengan uraian tugas.

Penanggung Jawab: Kepala Dinas Kabupaten/Kota urusan Pertanian

Ketua : Kepala Bidang PSP atau yang membidangi

Sekretaris : Disesuaikan

Anggota : Disesuaikan.

Tugas dan tanggung jawab tim pelaksana di tingkat kabupaten/kota, yaitu:

1. Melaksanakan koordinasi dengan instansi terkait;
2. Menyusun petunjuk teknis sebagai penjabaran dari petunjuk pelaksanaan yang disesuaikan dengan kondisi setempat;
3. Menetapkan tim teknis/koordinator lapangan (korlap) kegiatan Rehabilitasi Jaringan Irigasi;
4. Menetapkan calon penerima bantuan pemerintah (Calon Petani dan Calon Lokasi);
5. Melaksanakan bimbingan kepada petugas lapangan, Poktan/Gapoktan/P3A penerima bantuan pemerintah;
6. Pengawasan pelaksanaan kegiatan fisik dan pertanggungjawaban penggunaan dana bantuan oleh Poktan/Gapoktan/P3A; dan
7. Menyusun laporan pelaksanaan kegiatan Rehabilitasi Jaringan Irigasi di kabupaten/kota untuk disampaikan ke provinsi dengan tembusan ke pusat.

## **2. Pendanaan (Fisik dan Operasional)**

### **a. Sumber Dana**

1. APBN  
Digunakan untuk pekerjaan fisik/konstruksi kegiatan Rehabilitasi Jaringan Irigasi (insentif pekerja dan belanja bahan material).
2. APBD Provinsi, Kabupaten/Kota  
Selain dapat digunakan untuk mendukung pekerjaan fisik, sharing dana APBD juga dapat digunakan untuk sarana pembinaan, monitoring dan evaluasi serta sarana yang bersifat mendukung terlaksananya kegiatan.
3. Dana swadaya masyarakat.  
Umumnya digunakan untuk pekerjaan persiapan serta pemeliharaan kegiatan.

## **b. Rincian Pembiayaan**

- 1) Anggaran untuk 1 unit kegiatan Rehabilitasi Jaringan Irigasi adalah Rp75.000.000,00 dengan luas terdampak minimal (*outcome*) minimal 50 hektar.
- 2) *Rincian* pembiayaan harus disusun dalam daftar Rencana Usulan Kegiatan (RUK) yang didalamnya mencakup:
  - Pekerjaan persiapan (pembersihan saluran, pengukuran/patok, galian tanah)
  - Kebutuhan bahan material;
  - Insentif tenaga kerja;
  - Sewa alat (jika dibutuhkan dan disarankan swadaya masyarakat);
  - Sumber biaya (APBN dan partisipasi masyarakat)

Selanjutnya disusun dan harus disetujui oleh tim teknis/koordinator lapangan dan diketahui oleh Kepala Dinas Kabupaten/Kota urusan Pertanian.

- 3) Hal - *hal* yang harus diperhatikan dalam penyusunan RUK, meliputi:
  - Besarnya pembelian kebutuhan bahan material minimal 70% dan insentif tenaga kerja maksimal 30% dari total dana kegiatan Rehabilitasi Jaringan Irigasi.
  - Pemanfaatan anggaran dan kontruksi yang digunakan secara cermat namun tetap memperhatikan faktor keamanan (sesuai spesifikasi teknis), dan menyesuaikan ketersediaan bahan material di wilayah masing-masing.
  - Pembersihan lokasi, pembelian alat bantu kerja, pembuatan prasasti, perapihan kembali serta dokumentasi dan pelaporan dibiayai secara swadaya oleh Poktan/P3A/Gapoktan/GP3A.

## **2.2 Persyaratan Khusus**

Kegiatan Rehabilitasi Jaringan Irigasi diarahkan pada perbaikan/peningkatan fungsi pada jaringan irigasi di lingkup tersier dengan ketentuan berikut:

## 1. Standar Teknis

- a. Jaringan irigasi teknis/desa dalam kondisi baik dan tersedia sumber air.
- b. Dimensi saluran (lebar, tebal dan tinggi) disesuaikan dengan spesifik teknis di lapangan.
- c. Luas lahan terdampak minimal 50 hektar:
  - Apabila luasan Poktan/P3A terdampak kurang dari 50 Ha, dapat menggunakan potensi luasan Gapoktan/GP3A yang dibuktikan dengan plotting luas terdampak (contoh terlampir);
  - Untuk Poktan/P3A/Gapoktan/GP3A yang memiliki potensi luas terdampak lebih dari 50 Ha, alokasi kegiatan diperbolehkan lebih dari 1 unit sesuai dengan ketentuan.
- d. Mampu untuk meningkatkan IP pada lahan sawah dengan  $IP \leq 2$  dan minimal dapat mempertahankan IP pada lahan sawah dengan  $IP \geq 2$ .
- e. Dalam pelaksanaan pekerjaan konstruksi untuk 1 unit kegiatan dapat berupa rehabilitasi/peningkatan saluran irigasi, rehabilitasi/peningkatan fungsi bangunan bagi air irigasi, rehabilitasi/peningkatan fungsi bangunan pelengkap irigasi sesuai kebutuhan di lokasi penerima manfaat.

## 2. Kriteria Lokasi

Dilaksanakan pada jaringan irigasi tersier di Daerah Irigasi sesuai dengan kewenangan pengelolaan dan jaringan irigasi pada tingkat desa yang memerlukan rehabilitasi/peningkatan, dengan ketentuan:

1. Lokasi diutamakan pada saluran irigasi dimana saluran tersiernya mengalami kerusakan dan/atau memerlukan peningkatan;
2. Saluran irigasi primer dan sekunder dalam kondisi baik dan tersedia sumber air;
3. Pada jaringan irigasi desa harus tersedia sumber air yang dapat dikelola untuk pemenuhan kebutuhan air irigasi;
4. Lokasi dilengkapi dengan titik koordinat (LU/LS –BT/BB);
5. ***Diprioritaskan pada lokasi yang sudah dilakukan kegiatan SID PJI pada tahun sebelumnya.***

### **3. Kriteria Penerima Bantuan**

- 1) Tergabung dalam wadah Poktan/Gapoktan/P3A/GP3A yang terdaftar pada *database* SIMLUHTAN Kementerian Pertanian dan sah terdaftar di Kabupaten/Kota setempat.
- 2) Poktan/Gapoktan/P3A/GP3A memiliki semangat partisipatif dan bersedia melakukan pemeliharaan infrastruktur yang telah dikerjakan.
- 3) Poktan/Gapoktan/P3A/GP3A calon penerima manfaat bersedia untuk mengikuti persyaratan yang ditetapkan dalam Petunjuk Pelaksanaan Pengelolaan Dana Bantuan Pemerintah yang diterbitkan oleh Direktorat Jenderal Prasarana dan Sarana Pertanian.
- 4) Calon penerima manfaat diperbolehkan menerima alokasi kegiatan RJI dalam periode waktu antar tahun berurutan, jika pada lokasi calon penerima manfaat dimaksud memiliki potensi luas lahan terdampak yang belum terselesaikan di periode sebelumnya.

### **4. Konstruksi Kegiatan Rehabilitasi Jaringan Irigasi**

1. Merehabilitasi saluran irigasi;
2. Merehabilitasi/peningkatan fungsi bangunan bagi air irigasi (pintu air, *free intake*, *box bagi*, bangunan sadap).
3. Merehabilitasi/peningkatan fungsi bangunan pelengkap irigasi (talang, terjunan, gorong-gorong).
4. Peningkatan fungsi jaringan irigasi existing pada saluran irigasi (pasangan batu, *lining/cor* beton, *ferrocement* dan sejenisnya) yang berfungsi sebagai sarana distribusi air irigasi. Ketentuan konstruksi pada saluran irigasi:
  - Pasangan batu  
Tebal minimal pada saluran irigasi pasangan batu 20 cm.
  - *Lining/cor* beton  
Tebal minimal pada saluran irigasi pasangan beton 7 cm.
  - *Ferrocement*  
Tebal minimal pada saluran irigasi *ferrocement* 7 cm.

Dari pasangan tersebut diutamakan menggunakan saluran terbuat dari *ferrocement*, dengan pertimbangan:

- a) biaya konstruksi lebih murah;



- b) kekuatan *ferrocement* lebih tinggi, karena bentuk penulangan yang tersebar merata pada seluruh bagian struktur;
- c) *ferrocement* mempunyai konstruksi lebih ringan sehingga dapat digunakan di tanah yang mempunyai daya dukung rendah;
- d) struktur *ferrocement* mudah dikerjakan dan cepat pelaksanaannya.


Pada saat selesai pekerjaan disarankan dibuat prasasti kegiatan yang sekurang-kurangnya memuat nama kegiatan, kelompok tani, desa, kecamatan, sumber dana.

### 2.3 Tahapan Kegiatan

Tahapan pelaksanaan kegiatan Rehabilitasi Jaringan Irigasi melibatkan partisipasi dari P3A/GP3A/Poktan/Gapoktan sebagai penerima bantuan pemerintah, mulai dari perencanaan, persiapan, pelaksanaan konstruksi, dan pemeliharaan jaringan irigasi yang dibimbing/dibina oleh petugas dinas pertanian dan instansi terkait.

Partisipasi tersebut dapat diwujudkan dalam bentuk pemikiran, tenaga kerja, bahan bangunan, dana dan pemeliharaan.

Tahapan kegiatan Rehabilitasi Jaringan Irigasi dapat dilihat pada Gambar 2.



Gambar 2. Tahapan Kegiatan Rehabilitasi Jaringan Irigasi

## **1. Tahap Persiapan**

Dalam melaksanakan kegiatan Rehabilitasi Jaringan Irigasi perlu dilakukan persiapan dengan ketentuan sebagai berikut.

### *a. Pembentukan Tim Teknis/Korlap*

Tim teknis dibentuk oleh Kepala Dinas Kabupaten urusan Pertanian, yang terdiri atas unsur Dinas Urusan Pertanian yang membidangi Prasarana dan Sarana Pertanian (Kabid/Kasi & staf), dapat dibantu petugas penyuluh pertanian.

### *b. Seleksi Usulan CP/CL Kegiatan Rehabilitasi Jaringan Irigasi*

Kegiatan ini dilaksanakan oleh tim teknis/koordinator lapangan untuk menentukan skala prioritas penerima bantuan berdasarkan penilaian terhadap proposal kegiatan Rehabilitasi Jaringan Irigasi dari P3A/GP3A/Poktan/Gapoktan.

### *c. Penetapan Calon Penerima Kegiatan Rehabilitasi Jaringan Irigasi*

Berdasarkan hasil validasi CP/CL kegiatan Rehabilitasi Jaringan Irigasi, tim teknis/koordinator lapangan mengusulkan calon penerima bantuan kegiatan Rehabilitasi Jaringan Irigasi kepada PPK.

PPK selanjutnya menetapkan calon penerima bantuan pemerintah yang memenuhi persyaratan dan disahkan oleh KPA.

## **2. Tahap Pelaksanaan**

Tahapan pelaksanaan kegiatan Rehabilitasi Jaringan Irigasi sebagai berikut:

### *a. Survei, Investigasi dan Desain (SID) Sederhana*

- 1) Pelaksanaan SID dilaksanakan oleh tim teknis/koordinator lapangan dengan berkoordinasi instansi terkait.
- 2) Pelaksanaan SID dibiayai oleh daerah (tidak termasuk dalam dana bantuan pemerintah yang dialokasikan) dan dilaksanakan oleh petugas dinas lingkup pertanian kabupaten/kota atau dengan kerjasama pihak lain.

3) Laporan hasil SID memuat:

- Letak lokasi berdasarkan daerah administratif dan koordinat garis lintang dan bujur dengan menggunakan *Global Positioning System* (GPS).
- Luas layanan oncoran (*command area*) yang akan diairi.
- Gambar/sketsa/peta lokasi sederhana.
- Desain sederhana konstruksi Rehabilitasi Jaringan Irigasi yang akan dibangun.
- Rencana Anggaran Biaya (RAB).
- Rencana Usulan Kegiatan (RUK).

*b. Penyusunan Rencana Usulan Kegiatan (RUK)*

Penyusunan RUK dilaksanakan dengan musyawarah P3A/GP3A/Poktan/Gapoktan dengan bimbingan tim teknis/koordinator lapangan. RUK disusun berdasarkan kebutuhan bahan dari hasil SID antara lain memuat rencana: (i) komponen jaringan irigasi (tersier) yang akan direhabilitasi (ii) dimensi saluran, (iii) kebutuhan bahan material, (iv) tenaga kerja (v) sewa alat (jika dibutuhkan), (vi) jumlah biaya, (vii) sumber biaya (bantuan pemerintah dan partisipasi masyarakat) dan (viii) waktu pelaksanaan.

RUK yang telah disusun harus disetujui oleh tim teknis/koordinator lapangan dan diketahui oleh Kepala Dinas Kabupaten/Kota urusan Pertanian. Contoh format Rencana Usulan Kegiatan (RUK) dapat dilihat pada Format 2.

Hal-hal yang harus diperhatikan dalam penyusunan RUK, meliputi:

- 1) Besarnya pembelian bahan material minimal 70% dan insentif tenaga kerja maksimal 30% dari total dana kegiatan Rehabilitasi Jaringan Irigasi.
- 2) Biaya pembuatan *lining* saluran diarahkan kepada pemanfaatan anggaran yang tersedia seefisien mungkin, namun tetap memperhatikan keamanan dari aspek teknis konstruksi/bangunan, dengan menyesuaikan ketersediaan bahan/ material di wilayah masing-masing.

- 3) Pembersihan lokasi, pembelian alat bantu kerja, pembuatan prasasti, perapihan kembali serta dokumentasi dan pelaporan dibiayai secara swadaya oleh P3A/GP3A/Poktan/Gapoktan.

*c. Persyaratan Administrasi*

- 1) Pembukaan rekening atas nama Unit Pengelola Keuangan dan Kegiatan (UPKK) P3A/GP3A/Poktan/Gapoktan penerima bantuan pemerintah pada bank pemerintah.
- 2) Penyusunan Perjanjian Kerjasama Bantuan Pemerintah antara PPK dengan UPKK P3A/GP3A/Poktan/Gapoktan penerima bantuan pemerintah.
- 3) Pengajuan pencairan dana bantuan pemerintah mengikuti persyaratan yang ditetapkan dalam *Petunjuk Pelaksanaan Pengelolaan Dana Bantuan Pemerintah* yang diterbitkan oleh Direktorat Jenderal Prasarana dan Sarana Pertanian, oleh penerima bantuan kepada PPK, jika nilai bantuan di bawah Rp100.000.000,00 maka akan dibayarkan sekaligus. Apabila nilai bantuan Rp100.000.000,00 ke atas maka akan dibayarkan 2 tahap (Tahap I 70%, Tahap II 30%). Pencairan Tahap II sebesar 30% dapat diajukan jika pelaksanaan pekerjaan fisik di lapangan sudah mencapai 50%.

*d. Pelaksanaan Konstruksi*

Proses pelaksanaan konstruksi kegiatan Rehabilitasi Jaringan Irigasi meliputi:

- 1) Pekerjaan persiapan, meliputi pengukuran lahan dan pembersihan lokasi;
- 2) Pembelian bahan material;
- 3) Pembelian bahan material harus sesuai dengan spesifikasi atau rincian material dan barang yang telah disepakati dan disetujui dalam RUKK.
- 4) Mobilisasi Alat dan Tenaga Kerja;
- 5) Mobilisasi alat harus mengakomodasi jarak dan transportasi sampai dengan lokasi kegiatan.
- 6) Untuk tenaga kerja diharapkan dari partisipasi anggota P3A/GP3A/Poktan/ Gapoktan. Partisipasi dari anggota dapat

diberikan insentif tenaga kerja yang nilainya ditentukan berdasarkan musyawarah antara P3A//GP3A/Poktan/Gapoktan dan harus tertulis dalam RUK. Jadwal kebutuhan tenaga kerja harus disesuaikan dengan target jumlah dan waktu.

- 7) Konstruksi Rehabilitasi Jaringan Irigasi;
- 8) Pelaksanaan konstruksi Rehabilitasi Jaringan Irigasi dilaksanakan secara swakelola oleh P3A/Poktan secara bergotong-royong dengan memanfaatkan partisipasi dari anggotanya.

### **3. Tahap Akhir**

Tahap akhir kegiatan Rehabilitasi Jaringan Irigasi meliputi:

#### *a. Penyusunan Laporan Pertanggung jawaban*

Laporan pertanggung jawaban belanja meliputi:

- 1) Laporan jumlah dana yang diterima, dana yang digunakan dan sisa dana (jika ada);
- 2) Bukti - bukti (kuitansi) yang sah tentang pengeluaran bantuan pemerintah;
- 3) Bukti setoran sisa dana bantuan pemerintah yang tidak digunakan ke kas Negara (jika ada sisa dana);
- 4) Dokumentasi pelaksanaan pekerjaan;
- 5) Dokumentasi kegiatan.

Foto lokasi kegiatan diambil dari titik yang sama minimal pada saat pekerjaan 0%, 50% dan 100%, dengan dilengkapi titik koordinat dan keterangan lainnya sesuai dengan Format 4.

#### *b. Berita Acara Serah Pemeriksaan dan Berita Acara Serah Terima Pengelolaan*

Berita acara yang diperlukan mengacu kepada petunjuk teknis bantuan pemerintah Direktorat Jenderal Prasarana dan Sarana Pertanian Kementerian Pertanian.

## 2.4 Indikator Kinerja

### 1. Monitoring dan Evaluasi

Monitoring dan evaluasi dilakukan secara periodik dan berjenjang dari tingkat pusat, provinsi, dan kabupaten/kota mulai dari tahap persiapan, pelaksanaan, dan pasca pelaksanaan kegiatan.

Evaluasi pelaksanaan kegiatan dilakukan dengan mengacu petunjuk atau rencana/target dengan realisasi pelaksanaan kegiatan. Jadwal tentative Pelaksanaan Kegiatan pada Tabel.1.

Tabel 1. Jadwal Tentatif Pelaksanaan Kegiatan

No.	Uraian Kegiatan	Waktu Pelaksanaan
1	Penetapan SK Pengelola Anggaran	Januari 2021
2	SK Penetapan CPCL	Januari – Februari 2021
3	Transfer Anggaran dan Penerbitan SP2D	Januari – April 2021
4	Pelaksanaan Kegiatan Fisik	Januari – Agustus 2021

### 2. Pelaporan

Laporan kegiatan Rehabilitasi Jaringan Irigasi dimulai dari tahapan persiapan sampai dengan selesainya kegiatan, yaitu mencakup:

- Laporan jumlah dana yang diterima, dana yang digunakan dan sisa dana (jika ada);
- Bukti - bukti (kuitansi) yang sah tentang pengelolaan dana;
- Bukti setoran sisa dana bantuan pemerintah yang tidak digunakan ke kas Negara (jika ada sisa dana);
- Dokumentasi pelaksanaan pekerjaan (minimal kondisi pekerjaan 0%, 50% dan 100%) yang dilengkapi dengan koordinat pada open camera (LU/LS – BT/BB);
- Berita Acara Serah Terima pelaksanaan pekerjaan yang mengacu pada pedoman kegiatan dari Direktorat Jenderal Prasarana dan Saran Pertanian (dilengkapi dengan nomor BAST)

Dinas/Satker pelaksana kegiatan Ditjen PSP juga harus melaporkan perkembangan pelaksanaan kegiatan melalui aplikasi **MPO (Model Pelaporan Online)**. Pengembangan MPO merupakan bagian dari dukungan Ditjen PSP terhadap sistem pelaporan *online* yang dikembangkan oleh Kementerian Pertanian sekaligus sebagai instrumen penting dalam penerapan mekanisme pelaporan pelaksanaan kegiatan dari daerah ke pusat yang cepat dan akurat. MPO juga digunakan sebagai alat kendali dan bahan evaluasi dalam mengukur atau menilai pencapaian kinerja dari seluruh satker pelaksana kegiatan Ditjen PSP.

Beberapa ketentuan dan mekanisme yang harus dilaksanakan oleh satker pelaksana kegiatan PSP di daerah dalam penerapan MPO adalah sebagai berikut:

- a. Pelaporan (*entry dan updating*) dan pengelolaan aplikasi MPO dilakukan oleh **Penanggungjawab Pelaporan Online Ditjen PSP di Daerah** yang ditetapkan melalui SK Kepala Dinas, terdiri dari 1 Kasie yang menangani prasarana dan sarana serta 2 orang staf (Sekretariat dan Bidang Teknis) pada masing-masing satker pelaksana kegiatan Ditjen PSP.
- b. Satker PSP di Propinsi bertanggungjawab terhadap pengisian dan pemutahiran data dan informasi MPO di Kabupaten/Kota yang merupakan wilayah kerjanya.
- c. Mekanisme pelaporan *online* pada Satker PSP di Propinsi dibantu oleh Petugas/LO Pusat (Bagian Evaluasi dan Layanan Rekomendasi, Setditjen PSP) yang ditetapkan melalui SK Sesditjen PSP. Dalam pelaksanaannya, Petugas/LO Pusat berkoordinasi dengan **Pokja Pelaporan Ditjen PSP**.
- d. Pemutahiran (*update*) pada MPO dapat dilakukan setiap hari (**harian**) atau **setiap kali terdapat realisasi keuangan dan fisik**. *Update* realisasi keuangan dilakukan berkoordinasi dengan bagian keuangan satker sedangkan realisasi fisik berkoordinasi dengan bagian teknis yang menangani kegiatan PSP. Khusus untuk dokumentasi kegiatan harus dilengkapi foto - foto dengan “*open camera*” untuk tahapan kegiatan 0 %, 50 %, dan 100 %.

- e. Semua pelaporan MPO agar dipastikan file/dokumen yang di upload adalah file/dokumen yang sebenarnya.
- f. Pada saat melakukan upload data BAST untuk kegiatan yang sudah selesai 100% agar dilengkapi dengan nomor BAST.
- g. Nomor SP2D dan nilai SP2D agar dilengkapi untuk setiap penerima manfaat.
- h. Dokumentasi kegiatan harus dilengkapi foto- foto dengan "*open camera*" untuk tahapan kegiatan 0 %, 50%, dan 100 %.



### **BAB III**

### **PENUTUP**

Kegiatan Rehabilitasi Jaringan Irigasi merupakan kegiatan pendukung utama dalam usaha pertanian melalui fungsi penyediaan air irigasi untuk mewujudkan kedaulatan pangan khususnya padi.

Sehubungan dengan hal tersebut diminta seluruh instansi terkait baik secara langsung maupun tidak langsung dapat bekerja dengan penuh tanggung jawab yang berorientasi kepada kepentingan masyarakat dan urusan pertanian.

Partisipasi masyarakat sangat diperlukan dalam pelaksanaan kegiatan ini, selanjutnya kepada penerima manfaat kegiatan Rehabilitasi Jaringan Irigasi Tahun Anggaran 2020 agar tetap dapat melakukan pemeliharaan jaringan irigasi tersier di wilayahnya masing-masing sehingga diharapkan kedaulatan pangan di tiap wilayah penerima bantuan dapat segera terwujud.

DIREKTUR JENDERAL,



SARWO EDHY

NIP 196203221983031001

## Format 1. Rencana Usulan Kegiatan (RUK)

Kelompok : .....  
 Desa/Kelurahan : .....  
 Kecamatan : .....  
 Kab./Kota : .....  
 Provinsi : .....

### RENCANA USULAN KEGIATAN KEGIATAN REHABILITASI JARINGAN IRRIGASI

No	Kegiatan	Volume	Biaya (rupiah)		
			Pemerintah	Partisipasi Masyarakat	Jumlah
(1)	(2)		(3)	(4)	(5)
A.	<i>Pekerjaan Persiapan</i>				
	1. Tenaga Kerja	OH	Rp.	Rp.	Rp.
	2. ....				
B.	<i>Pekerjaan Saluran</i>				
	1. Bahan/ Material	m <sup>3</sup>	Rp.	Rp.	Rp.
	2. Tenaga Kerja	OH	Rp.	Rp.	Rp.
	3. Sewa Alat (jika diperlukan)	Jam	Rp.	Rp.	Rp.
	4. ....				
C.	<i>Pekerjaan Bangunan Pelengkap</i>				
	1. Bahan/ Material				
	2. Tenaga Kerja				
	3. ....	m <sup>3</sup>	Rp.	Rp.	Rp.
		OH	Rp.	Rp.	Rp.
	<b>Jumlah</b>		Rp.	Rp.	Rp.

Ketua Kelompok

.....

Menyetujui,  
 Ketua Tim Teknis

.....

NIP.

Koordinator UPKK

.....


Mengetahui,  
 Kepala Dinas Pertanian

.....

NIP.

## Format 2. Contoh Plotting Luas Terdampak Rencana Jaringan Irigasi Tersier

No	Lokasi Kegiatan	Kelompok	Verifikasi		Dimensi Saluran (m)			Keterangan	Status
			Lahan (Ha)	Biaya (Rp)	Panjang	Lebar	Tinggi		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
			60	66.000.000	* estimasi panjang				
	KAB. BREBES		60	66.000.000					
	1 Ds. Bumiayu	Gapoktan Adil Makmur	60	66.000.000	104	0,5	0,6	1) PTT / Hasil panen	LAYAK
	Kec. Bumiayu				- Saluran dua sisi			Padi - padi - padi (6,2 ton/ha)	
	Koordinat:	Ketua:			- Pasangan batu kali / ferrocem			2) DI / Sumber air	
	7°15'21,00"S	Edi Murdi Sanyoto						Laban VI	
	108°59'26,00"E								



### Format 3. *Outline* Laporan Pertanggung Jawaban

#### I. PENDAHULUAN

- A. Latar Belakang
- B. Tujuan dan Sasaran

#### II. PELAKSANAAN

- A. Lokasi
- B. Tahap Pelaksanaan
- C. Permasalahan
- D. Pemecahan Masalah

#### III. HASIL

#### IV. MANFAAT

#### V. KESIMPULAN DAN SARAN


#### VI. DOKUMENTASI

Format 4. Contoh Dokumentasi Kegiatan Dalam Laporan Pertanggungjawaban

<b>Daerah Irigasi</b>	<b>: Tanjung Muda</b>	<b>Kecamatan</b>	<b>: Air Putih</b>
<b>Penerima Manfaat</b>	<b>: Tirta Utomo</b>	<b>Desa</b>	<b>: Desa Tanah Tinggi</b>
<b>Provinsi</b>	<b>: Sumatra Utara</b>	<b>Kabupaten</b>	<b>: Batu Bara</b>



**Gambar 0 %**



**Gambar 100 %**

		<b>Jenis Saluran</b>	<b>Panjang Saluran (m)</b>
		Tersier	245

Format 5. Contoh Pelaksanaan Rehabilitasi Jaringan Irigasi



Gb. 1 Jaringan irigasi tersier (pasangan batu)



Gb. 2 Rehabilitasi boks bagi



Gb. 3 Jaringan irigasi desa



Gb. 4 Jaringan irigasi (*ferrocement*) di lahan rawa



Gb. 5 Rehabilitasi pintu air



Gb. 6 Talang air



Gb. 7 Jaringan irigasi tersier dilengkapi pintu air

Gb. 8 Jaringan irigasi desa